



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Daran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/08 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : ASN;

Terdakwa Terdakwa ditahan:

1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-244/P.1.17/Eku.2/06/2021 sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn, sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 01 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 50/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 01 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUSIARI PINA PALAKUA bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA TELAH MEMBERI KESEMPATAN PADA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI "sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna biru dongker dengan nomor model RMX2101 Nomor seri 26b8b846, IMEI 1 (slot1) 866668042204997 , IMEI 2 (slot2) 866668042204989;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala salah serta dosa yang diperbuat, semua masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya yang terdampak oleh perkara Terdakwa, Lembaga-lembaga hukum yang terkait, tokoh agama, tokoh adat, instansi tempat Terdakwa bekerja, keluarga, bahkan Majelis Hakim. Lebih lanjut Terdakwa dalam Permohonan Keringanan Hukuman tersebut menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-21/Mlg/Eku.2/06/2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa LUSIARI PINA PALAKUA , pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di Penginapan Pantai Mutiara di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dan yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi HERIANTO BAWULANG (terdakwa dengan berkas terpisah) telah mengenal satu sama lain dan memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa dan saksi HERIANTO melakukan tindak pidana pornografi pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 14.00 wita dan keduanya bertemu di Penginapan Pantai Mutiara dan menyewa kamar nomor 22 di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dengan cara keduanya melakukan hubungan intim layaknya suami istri lalu saksi HERIANTO merekam adegan persetubuhan dengan menggunakan kamera video handphone merk Samsung Galaxy A30 warna hitam milik terdakwa dengan durasi selama 40 (empat puluh) detik, lalu merekam kembali dengan durasi selama 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik dan 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) dan menyimpannya dalam ruang penyimpanan internal handphone milik terdakwa yang mana dalam melakukan rekaman video tersebut terdakwa dan saksi HERIANTO tidak mengenakan busana sama sekali (telanjang) dan melakukan gerakan-gerakan persenggamaan dan dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dan dilakukan atas dasar inisiatif terdakwa dan saksi HERIANTO sendiri dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan saksi HERIANTO sendiri, namun pada akhirnya video yang menayangkan adegan persetubuhan antara terdakwa dan saksi HERIANTO tersebut tersebar di media sosial sehingga perbuatan terdakwa dan saksi HERIANTO yang telah membuat video yang memuat konten berbau pornografi tersebut diketahui oleh masyarakat umum dan menjadi perbincangan publik yang mengakibatkan tercorengnya nama baik institusi dan nama baik terdakwa sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dengan profesi Guru yang dikenal sebagai pendidik dan pembimbing generasi penerus bangsa, yang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan atau hal-hal yang melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, saksi QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI pada pokoknya menerangkan bahwa Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi pada dasarnya saling melengkapi. Undang-undang ITE melarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan UU Anti Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari hal yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 jo pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana.

**Atau
Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, adalah orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, yang mana setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan, alat kelamin atau pornografi anak dan yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi HERIANTO melakukan tindak pidana pornografi pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 14.00 wita dan keduanya bertemu di Penginapan Pantai Mutiara dan menyewa kamar nomor 22 di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dengan cara keduanya melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan saksi HERIANTO merekam adegan persetubuhan dengan menggunakan kamera video handphone merk Samsung Galaxy A30 warna hitam milik terdakwa dengan durasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 40 (empat puluh) detik, lalu merekam kembali dengan durasi selama 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik dan 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) dan menyimpannya dalam ruang penyimpanan internal handphone milik terdakwa yang mana dalam melakukan rekaman video tersebut terdakwa dan saksi HERIANTO tidak mengenakan busana sama sekali (telanjang) dan melakukan gerakan-gerakan persenggamaan dan dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dan dilakukan atas dasar inisiatif terdakwa dan saksi HERIANTO sendiri dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan saksi HERIANTO sendiri, namun pada akhirnya video yang menayangkan adegan persetubuhan antara terdakwa dan saksi HERIANTO tersebut tersebar di media sosial sehingga perbuatan terdakwa dan saksi HERIANTO yang telah membuat video yang memuat konten berbau pornografi tersebut diketahui oleh masyarakat umum dan menjadi perbincangan publik yang mengakibatkan tercorengnya nama baik institusi dan nama baik terdakwa sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dengan profesi Guru yang dikenal sebagai pendidik dan pembimbing generasi penerus bangsa, yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan atau hal-hal yang melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, saksi QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI pada pokoknya menerangkan bahwa Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi pada dasarnya saling melengkapi. Undang-undang ITE melarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan UU Anti Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari hal yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dikarenakan masih tergolong anak yang lahir pada tanggal 11 Mei 2010 sehingga berumur 11 (sebelas) tahun, maka dihadirkan dengan didampingi Jonatje Unas (selaku nenek), Anak Saksi memberikan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanpa diambil janji, Keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai Tante dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Anak Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa di kantor Polisi karena adanya tindak pidana pornografi yang diduga dilakukan Terdakwa dan Saksi 4;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah ini soal pornografi dari penjelasan anggota polisi yang memeriksa dan mengajukan pertanyaan kepada Anak Saksi ketika diperiksa di kantor Polisi.
- Bahwa waktu itu Anak Saksi tidur di rumah Terdakwa (tante dari Anak Saksi) tepatnya di kamar Terdakwa lalu Anak Saksi terbangun sekitar pukul 19.30 WITA karena ingin buang air kecil, kemudian setelah itu Anak Saksi melihat telpon genggam Terdakwa lalu Anak Saksi mengambil telpon genggam milik Terdakwa yang sedang tidur dengan maksud untuk mendapatkan aplikasi permainan jenis permainan menyusun namun sudah lupa nama permainannya, lalu setelah Anak Saksi membuka password/kunci telpon genggam Terdakwa, Anak Saksi membuka aplikasi permainan di telpon genggam tersebut dan mengirimnya ke telpon genggam milik Anak Saksi melalui aplikasi *Share It*, setelah itu Anak Saksi berfoto/mengambil gambar foto sendiri/selfie kemudian Anak Saksi membuka folder galeri untuk melihat-lihat hasil foto tersebut, lalu ketika Anak Saksi melihat-lihat hasil kiriman foto tersebut terdapat video dimana pada tampilan depan video terdapat wajah Terdakwa, lalu Anak Saksi membukanya dimana Anak Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang sedang duduk diatas pangkuan seorang laki-laki yang Anak Saksi kenal yakni Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dalam keadaan telanjang pula, karena merasa penasaran lalu Anak Saksi mengirim video tersebut yakni 5 (lima) video tersebut ke telpon genggam Anak Saksi dengan aplikasi *Share It*, selanjutnya telpon genggam Terdakwa tersebut Anak Saksi kembalikan lagi ke atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kunci/password dari telpon genggam tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan kunci/password kepada Anak Saksi karena Anak Saksi sering pinjam telpon genggam milik Terdakwa untuk bermain aplikasi permainan;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak marah jika Anak Saksi membuka atau bermain menggunakan telpon genggam miliknya;
- Bahwa Kunci/password untuk kode aktivasi telpon genggam tersebut adalah angka "220917";
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa kapan mengambil dan mengirim video tersebut ke telpon genggam milik Anak Saksi tapi sekitar bulan Maret 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi berada di rumah Terdakwa karena Anak Saksi tinggal di rumah tersebut setelah ayah dari Anak Saksi meninggal dunia dan ibu dari Anak Saksi tinggal di Manokwari untuk bekerja;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi bahwa Kunci/Password telepon genggam tidak benar Terdakwa yang memberikan, karena Anak Saksi selalu melihat ketika Terdakwa membuka telepon genggamnya sehingga Anak Saksi sudah mengetahuinya selain itu keterangan Anak Saksi benar semua;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan Anak Saksi, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Femy Juliana Wisara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Kasus Pornografi yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi sebagai pekerja (staff) bagian resepsionis di Penginapan Pantai Mutiara dimana Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering membawa tamu dari propinsi menginap;
- Bahwa Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan pesan di penginapan pada saat menginap dengan Terdakwa kedatangannya terpisah tidak pernah bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian didalam kamar yang dipesan penyewa kamar bahkan ketika Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyewa, Saksi hanya mengetahui masalah pornografi ini ketika diperiksa oleh penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ketahui kejadiannya kapan yang Saksi ketahui hanya ketika diperiksa oleh polisi, Saksi menyatakan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering booking dan menginap di hotel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setelah diperlihatkan video oleh Penyidik maka Saksi bisa menyampaikan kejadian di kamar nomor 21 dan 22;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemesanan kamar di penginapan Mutiara dengan Nomor Kamar 2, 21, 22, 26, 27 dan 28 tetapi sering dipesan oleh Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah kamar nomor 22 dan 28;
- Bahwa jumlah Kamar di penginapan Mutiara adalah 27 kamar dengan nomor urut kamar sampai dengan 28 karena kamar nomor 13 tidak ada;
- Bahwa rata-rata kamar Penginapan sehari diharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemesanan terakhir Kamar oleh Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Februari 2021;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering datang ke penginapan Mutiara sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada hubungan keluarga, tidak curiga dengan karena sudah biasa dan ada hubungan baik;
- Bahwa ketika ditunjukkan video durasi 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik dan 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik, Saksi menerangkan bahwa kamar tersebut adalah kamar nomor 22 dan waktu Kejadiannya siang hari
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada orang yang sedang mengobrol tapi tidak tahu apa kejadian di dalam kamar;
- Bahwa Kamar tersebut agak jauh dari meja tempat Saksi bekerja sekitar kamar ketiga namun dari jalan masuk penginapan kamar ke tujuh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenakan pakaian biasa saja karena hari jumat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah lama sering booking untuk tamu dinas propinsi tapi tidak tahu sejak kapan, terakhir kali bulan februari sebelum kasus ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering datang ke penginapan Mutiara namun sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa sudah lama tidak datang bahkan Saksi bertanya-tanya kenapa Terdakwa tidak datang padahal Saksi sudah pesan barang kosmetik merk oriflame tapi tidak datang-datang, lalu ada yang bilang kasus pornografi di penginapan Saksi bekerja, Sehingga Saksi mengatakan tidak mungkin Terdakwa pelakunya akan tetapi ada penyidik datang dan menjelaskan perihal masalah ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang ada dikamar tidak ada orang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tidak datang akhir pekan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menginap sekitar 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi ketika di Penyidikan ditunjukkan video adegan persenggamaan tersebut dari telpon genggam milik penyidik karena menurut penyidik adegan tersebut diperoleh dari youtube;
- Bahwa Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah mengajak tamu perempuan lain selain Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi Anggie Suherdi Sangkong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di kantor Polisi karena adanya Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya belum tahu siapa pelakunya, Tim Mata Merah turun ke lapangan baru diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi termasuk dalam anggota Tim Mata Merah;
- Bahwa yang melakukan Pelaporan Kasus ini adalah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dengan Tim Mata Merah sedang berada di pelabuhan lalu mendengar ada cerita ada oknum Pegawai Negeri Sipil

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



yang membuat video porno selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan;

- Bahwa awal penyelidikan Saksi dan Tim Mata Merah mendapatkan Terdakwa namun Saksi belum melakukan penyitaan, setelah Saksi dan Tim Mata Merah mengamankan Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilanjutkan penyitaan oleh penyidik;

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Mata Merah tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi dan Tim Mata Merah hanya untuk mencari informasi ketika memanggil Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berhubung Saksi kenal dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga hanya sekedar bertanya saja, nanti penyelidikan oleh penyidik;

- Bahwa saat Saksi dan Tim Mata Merah dengar cerita ada video pornografi tersebut Saksi dan Tim Mata Merah mencari video tersebut, lalu Saksi dan Tim Mata Merah pastikan terlebih dahulu kemudian didapati dari telpon genggam Terdakwa karena warga menerangkan tidak ada videonya tapi hanya sekedar cerita yang beredar;

- Bahwa Saksi dan Tim Mata Merah pastikan kerumah Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Saksi dan Tim Mata Merah memeriksa telpon genggam Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dan di dapati video tersebut lalu diserahkan kepada tim penyidik untuk tindak lanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus video pornografi;

- Bahwa Pornografi dalam bentuk video.

- Bahwa pelakunya adalah Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan sedangkan Terdakwa bekerja sebagai guru;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berpacaran sejak tahun 2017;

- Bahwa Video diambil menggunakan menggunakan telpon genggam Saksi dan Terdakwa pada Siang hari untuk hari dan tanggalnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa namun di Tahun 2020 di penginapan Pantai Mutiara kamar nomor 22.

- Bahwa hanya Saksi dengan Terdakwa dalam kamar tidak ada orang lain;
- Bahwa ada 5 (lima) video persenggaman dibuat oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa di penyidik, Saksi ditunjukkan video yang katanya viral 40 detik sedangkan yang lainnya diperoleh dari telpon genggam Terdakwa. Namun Saksi tidak tahu yang mana video yang viral.
- Bahwa dibenarkan soal video dibuat oleh Saksi dan Terdakwa tapi Video dibuat untuk konsumsi pribadi bukan untuk disebarluaskan;
- Bahwa Isi 5 (lima) video yang dibuat sedang berhubungan badan layaknya suami istri (bersenggama) antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dipanggil dan diperiksa oleh penyidik baru sebagai saksi lalu setelah itu ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim kepada orang lain video persenggamaan antara Saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Telpon genggam Saksi yang sekarang disita tidak ada video yang ditemukan karena masih baru, sehingga Saksi tidak mengetahui kenapa disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa perekaman video Terdakwa dan Saksi sedang berhubungan badan bukan menggunakan telpon genggam milik Saksi karena telpon genggam Saksi baru dibeli tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk memindahkan atau mengirim kepada orang lain video tersebut;
- Bahwa setelah ada berita video tersebar maka Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa video tersebut bisa tersebar, lalu dijawab Terdakwa tidak tahu dan khilaf video bisa diperoleh keponakannya;
- Bahwa telepon genggam yang ditunjukkan sebagai barang bukti yaitu Handphone merk Samsung Galaxy A30 S warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang pernah ada video yang dibuat dengan telpon genggamnya akan tetapi sudah dihapus;
- Bahwa Saksi sudah biasa memesan kamar di penginapan mutiara karena sering ada tamu dari dinas propinsi datang;
- Bahwa penjaga penginapan tidak menanyakan ketika Saksi datang bersama dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perekaman Video persenggamaan atas kemauan bersama tidak ada pemaksaan;

- Bahwa ketika dibacakan berita acara pemeriksaan Saksi, yang mana Saksi menerangkan waktu diperiksa Saksi dalam keadaan terdesak sehingga Saksi sampaikan bahwa telpon genggam digunakan sama-sama tapi kartu memori sudah lama Saksi buang sebelum jadi masalah dan kebetulan telpon genggam yang lama tersebut sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan dikarenakan ada perbedaan barang bukti yang diajukan di Persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Rasyid Panigoro, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pornografi dimana Saksi sebagai penyidik pembantu sekaligus Ketua Tim penyidikan dan bertugas dalam pemindahan data elektronik ke dalam Flashdisk;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim turun ke rumah Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi selaku petugas yang memindahkan data elektronik sesuai regulasi Undang-Undang Pornografi;

- Bahwa Saksi Bersama Tim yang melakukan penyitaan terhadap telepon genggam berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung A30 S warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna biru dongker dengan nomor model RMX2101 Nomor seri 26b8b846, IMEI 1 (slot1) 866668042204997 , IMEI 2 (slot2) 866668042204989;

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, saksi membenarkan dimana data elektronik dipindahkan dari barang bukti telpon genggam berwarna biru milik Terdakwa;

- Bahwa pertama Saksi meminta password dengan Terdakwa lalu Saksi Bersama dengan Tim periksa fail dalam telpon genggam tersebut, lalu ditemukan fail di dalam aplikasi "share it" yang mana terdapat 2 (dua) fail video berdurasi 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik dan video berdurasi 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik yang keduanya mengandung muatan pornografi lalu Saksi dengan Tim memindahkan data dari telpon genggam tersebut ke dalam Flash Disk warna putih dengan kapasitas

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



penyimpanan 2 (dua) gigabyte namun ada kelalaian dari Penyidik dimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pemindahan Data Elektronik tertanggal 28 April 2021 menerangkan adanya pemindahan data elektronik ke dalam Flash Disk warna putih dengan kapasitas penyimpanan 1 (satu) gigabyte yang mana ditemukan yang benar adalah kapasitas flashdisk tersebut 2 (dua) gigabyte dan terlampir bersama dengan bundel berkas namun bukan merupakan barang bukti sehingga tidak di segel;

- Bahwa Saksi dan Tim setelah memeriksa telepon genggam milik Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) ternyata tidak menemukan video tentang adanya konten pornografi;
- Bahwa untuk didalam "gallery" video di telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa sudah dihapus hanya ditemukan pada file "share it";
- Bahwa melihat pada saat pengambilan video ketika di pertontonkan dalam keperluan Penyidikan ditemukan dugaan perekaman dilakukan secara bergantian telepon genggam Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa 2 (dua) failvideo berdurasi 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik dan video berdurasi 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik yang keduanya mengandung muatan pornografi awalnya bisa diputar dan dilihat ketika tahap Penyidikan dan Penuntutan namun setelah diperiksa di Pengadilan sudah tidak bisa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Quido Conferti Kainde, ST.,M.M.,CHFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan yaitu ahli mempunyai surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Manado Nomor:0821/UN41.2/TU/2021 tertanggal 25 Maret 2021
 - Bahwa ahli sering diminta sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan di tingkat pengadilan dan ahli juga telah memberikan keterangan selaku ahli di bidang ITE sebanyak 94 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagai berikut:

- a) Setiap orang: yang dimaksud dengan orang adalah orang per orang bukan badan hukum atau pribadi hukum.
- b) Yang dimaksud dengan dengan sengaja: adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang.
- c) Tanpa hak : maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan Undang-Undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori tanpa hak adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- d) Mendistribusikan adalah: penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (short message service) dari atau semua handphone ke beberapa nomor handphone lain, mengirimkan email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima).
- e) Mentransmisikan: adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak lain, msalnya mengirimkan SMS (short message service) dari satu nomor ke satu nomor handphone lain (satu penerima) atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju.
- f) Membuat dapat di aksesnya: membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat di akses orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, (electronicmail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

g) Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan: maksudnya adalah UU ITE dan UU Pornografi pada dasarnya saling melengkapi. muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 adalah melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat di akses muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan UU anti pornografi mengatur batasan yang merupakan bagian dari "hal yang melanggar kesusilaan" yang diatur dalam UU ITE. Pasal 1 butir 1 UU Pornografi mendefinisikan Pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

- Bahwa UU ITE dan UU Pornografi pada dasarnya saling melengkapi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat di akses muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan UU anti pornografi mengatur batasan yang merupakan bagian dari "hal yang melanggar kesusilaan" yang diatur dalam UU ITE;

- Bahwa rekaman video yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan oleh lelaki Saksi 4 dan perempuan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen ELEktronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen ELEktronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa 2 buah Handphone sebagai media elektronik yang berisi rekaman atau video mesum dengan durasi masing-masing 8 menit 7 detik dan 5 menit 26 detik dapat dijadikan barang bukti sesuai dengan KUHP dan 2 rekaman atau video mesum dengan durasi masing-masing 8 menit 7 detik dan 5 menit 26 detik dapat dikategorikan dokumen elektronik dan dijadikan alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE;

- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan lelaki Saksi 4 dan perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuat video pornografi persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ada 5 (lima) video yang dibuat tapi yang beredar ada 2 video yakni durasi 8menit dan 5 menit;
- Bahwa kedua video tersebut dibuat tahun 2020 tapi tanggal dan bulannya Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa kedua videonya yaitu durasi 8 (delapan) menit dan 5 menit dibuat pada saat yang sama;
- Bahwa video diambil menggunakan menggunakan telpon genggam Terdakwa dan Saksi Saksi 4;
- Bahwa untuk perekaman adegan dari setiap video Terdakwa sudah lupa caranya;
- Bahwa ditunjukkan video dalam file telpon genggam milik Terdakwa, dimana Terdakwa menerangkan bahwa video tersebut diambil menggunakan telpon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 4 berpacaran sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Saksi 4 sudah berkeleluarga;
- Bahwa Video pertama kali dibuat kapan sudah lupa namun Terdakwa memperkirakan sekitar tahun 2020 dibuat di penginapan mutiara kamar nomor 22;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat pembuatan video yang mana dibuat dan menjadi tersebar;
- Bahwa Pembuatan video berdasarkan kemauan bersama untuk keperluan sendiri tidak untuk disebar luaskan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah tidak nyaman dan berdasarkan adanya bisik-bisik masyarakat ada video pornografi Pegawai Negeri Sipil dimana video diperoleh dari seorang anak kecil, lalu Terdakwa panggil anak/keponakan Terdakwa (Anak Saksi) tersebut lalu Terdakwa periksa telpon genggam miliknya lalu Terdakwa peroleh failnya;
- Bahwa password/kunci telpon genggam milik Terdakwa hanya diketahui oleh Anak Saksi (keponakan Terdakwa) dan Saksi Saksi 4;
- Bahwa telepon genggam Anak Saksi tidak hilang, karena Terdakwa periksa telpon genggamnya tanggal 7 Februari 2021 lalu Terdakwa temukan di fail "shareit" yang diperoleh dari telpon genggam milik Terdakwa karena ada riwayat pengirimannya melalui aplikasi "share it" tersebut;
- Bahwa Terdakwa kaget dan langsung hapus video tersebut dari telpon genggam Anak Saksi (keponakan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tahu telpon genggam Anak Saksi belum hilang karena Video sudah tersebar kepada temannya yang duduk di SMP nama Junita ketika Terdakwa memeriksa telpon genggam milik Anak Saksi tersebut.
- Bahwa yang tersebar file video durasi 40 detik bukan file dari telpon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pembuatan video tersebut, file video tidak dikirim ke orang lain atau ke telpon genggam Saksi Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada file video di telpon genggam Saksi Saksi 4, pembuatannya sama di tahun 2020;
- Bahwa File video disimpan dalam telpon genggam Terdakwa di file umum tidak disembunyikan;
- Bahwa Video adegan hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 dibuat untuk konsumsi pribadi bukan untuk disebar luaskan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A30 S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 bertempat di rumah Keluarga Uada Sarenusa Desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud, Anak Saksi melihat dan mengirim rekaman video hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 sebanyak 5 (lima) video dalam "Galery" telepon genggam milik Terdakwa ke Handphone/telepon genggam milik Anak Saksi melalui aplikasi "Share It";
- Bahwa 5 (lima) video namun yang beredar di masyarakat hanya 3 (tiga) video yaitu Video berdurasi 40 (empat puluh) detik, Video 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik dan Video 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik;
- Bahwa Video yang ada di Telepon Genggam milik Terdakwa hanya ada 2 (dua) yaitu Video 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik, Video 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik. Kedua video tersebut dibuat bersamaan di sekitar tahun 2020 akan tetapi tanggal dan bulannya Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 sudah tidak ingat. Tempat perekaman di kamar nomor 22 (dua puluh dua) Penginapan Mutiara Melonguane dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa dan Saksi Saksi 4 secara bergantian. Perekaman video atas kemauan Terdakwa dan Saksi Saksi 4 yang digunakan untuk keperluan sendiri bukan untuk disebarluaskan;
- Bahwa Terdakwa periksa telpon genggam Anak Saksi tanggal 7 Februari 2021 lalu Terdakwa temukan di fail dalam "shareit" yang diperoleh dari telepon genggam milik Terdakwa karena ada riwayat pengirimannya melalui aplikasi "share it" tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui video tersebar tanggal 8 Februari 2021 ketika jadi pembicaraan masyarakat desa daran. Pada waktu itu, Terdakwa sudah tidak nyaman dan berdasarkan adanya bisik-bisik masyarakat ada video pronografi Pegawai Negeri Sipil dimana video diperoleh dari seorang anak kecil, lalu Terdakwa panggil anak/keponakan Terdakwa (Anak Saksi) tersebut lalu Terdakwa periksa telpon genggam miliknya lalu Terdakwa peroleh failnya;
- Bahwa password/kunci telpon genggam milik Terdakwa hanya diketahui oleh Anak Saksi (keponakan Terdakwa) dan Saksi Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa kaget dan langsung hapus video tersebut dari telpon genggam Anak Saksi (keponakan Terdakwa);
- Bahwa yang tersebar fail video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 adalah video dengan durasi 40 (empat puluh) detik;
- Bahwa setelah pembuatan video tersebut, file video tidak dikirim ke orang lain atau ke telepon genggam Saksi Saksi 4;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fail video disimpan dalam telepon genggam Terdakwa di file gallery umum tidak disembunyikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya: (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yang mana Dakwaan kesatu melanggar Pasal 35 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu:

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara ekspilisit memuat: persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;
3. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2.Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara ekspilisit memuat: persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak mencantumkan unsur dengan sengaja dalam rumusannya, namun sesungguhnya juga merupakan delik yang harus ada niat untuk melakukan kesengajaan. Secara teoritik unsur sengaja diperoleh secara terselubung dalam unsur perbuatan sebagaimana yang dianut *wetboek van strafrecht* (WvS) belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja sebenarnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya niat kesengajaan, dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana sengaja, begitu pula pada semua rumusan delik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kecuali dalam norma atau rumusan delik yang bersangkutan secara tegas menyebutkan delik culpa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “ dengan sengaja” atau “Opzet” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, di mana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “Opzet” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “ dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “*willen en wetens*” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui ;



3. Bahwa menurut doktrin pengertian “Opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

a. Teori Kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa Opzet itu sebagai “ de will” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

b. Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “Opzet”, yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka teori kehendak menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran



dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan ;

c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar terjadi. Dengan kata lain pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1991 (*hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini. Berbeda dengan kealpaan/ kelalaian yang mana sengaja sebagai sadar kemungkinan ini, Pelaku dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi, sementara dalam kealpaan/kelalaian yang disadari pelaku “tidak menyetujui” akibat yang mungkin terjadi namun yang bersangkutan tetap melakukan perbuatan yang mungkin menimbulkan akibat tersebut karena merasa yakin akibat tidak akan terjadi karena telah dilakukan upaya pencegahan;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja” baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur “ dengan sengaja” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur “ dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat *in casu* Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan;



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “memproduksi”. Kata “memproduksi” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat” dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Lebih lanjut didalam memahami setiap norma dari undang-undang ini tidak dapat dimaknai secara parsial, mengingat dalam perspektif untuk menyatakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu norma dari pasal yang mengandung larangan dan sanksi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini, tidak dapat dilepaskan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Artinya membuat konten pornografi sepanjang untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri tidak serta merta menjadi hal yang dapat diduga melanggar pidana, apabila hal tersebut tidak dilengkapi dengan adanya pelanggaran unsur dalam delik lain yang kemudian menjadi rangkaian perbuatan pidana (*voortgezette delict*) yang dapat memenuhi unsur delik dari norma pasal pornografi yang secara kumulatif berakibat konten yang dibuat tersebut dapat diakses publik, bahkan berdampak menjadi konsumsi umum. Dari penjelasan pasal ini maka pada dasarnya apabila seseorang membuat video persenggamaan atau persetubuhan untuk kepentingan sendiri maka tidak masalah. Dengan catatan video tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi jika video tersebar dan ditonton banyak orang maka pelaku pembuat dapat dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “memperbanyak”. Kata “memperbanyak” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan lebih banyak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “menggandakan”. Kata “menggandakan” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melipatkan beberapa kali; memperbanyak atau mengalikan (tentang hitungan perkalian);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “menyebarkan”. Kata “Menyebarkan” sebagaimana dalam Kamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “menyiarkan”. Kata “menyiarkan” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dan sebagainya), mengumumkan (berita dan sebagainya) atau menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama dan sebagainya);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “memperjualbelikan”. Kata “memperjualbelikan” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “menyewakan”. Kata “menyewakan” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “menyediakan”. Kata “menyediakan” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi antara lain persenggamaan yang didahului dengan Tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pornografi anak” dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf f Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunti, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi disamping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas:

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya, dan
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet atau saluran komunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pemindahan Data Elektronik tertanggal 28 April 2021 ada dua data elektronik berupa video 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik dan video durasi 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik yang diambil dari telepon genggam milik Terdakwa, maka video tersebut dapat dijadikan perluasan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa data elektronik yang tersimpan dalam alat komunikasi (telepon genggam) Terdakwa sesuai dari Pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:

Ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa dan membuat Salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya;

Ayat (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik;

Ayat (3) Pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi: Penyidik membuat berita acara tentang Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap alat bukti berupa data elektronik yang tersimpan dalam alat komunikasi berupa telepon genggam milik Terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita sebelumnya oleh Penyidik yang mana telah dibuat salinan data elektronik tersebut kedalam flashdisk warna putih dengan kapasitas 2 (dua) gigabyte guna kepentingan penyidikan sesuai dengan 25 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Pemindahan Data Elektronik yang merupakan Tindakan lanjutan penyidik sebagaimana Pasal 25 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi untuk kemudian turunan berita acara tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku pemilik data elektronik tersebut sesuai dengan 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, di dalam persidangan telah dihadirkan Saksi Verbalisan Rasyid Panigoro, S.H. dikarenakan ada perbedaan barangbukti media elektronik berupa flashdisk yang dihadirkan di persidangan. Saksi menerangkan sebagai berikut Awalnya Saksi Rasyid Panigoro, S.H. bersama Tim yang melakukan penyitaan terhadap telepon genggam berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung A30 S warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna biru dongker dengan nomor model RMX2101 Nomor seri 26b8b846, IMEI 1 (slot1) 866668042204997 , IMEI 2 (slot2) 866668042204989. Kemudian ketika ditunjukkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, saksi Rasyid, Panigoro, S.H. membenarkan dimana data elektronik dipindahkan dari barang bukti telpon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa. Lebih lanjut Saksi Rasyid Panigoro, S.H. meminta password dengan Terdakwa lalu Saksi Rasyid Panigoro, S.H. bersama dengan Tim periksa fail dalam telpon genggam tersebut, lalu ditemukan fail di dalam aplikasi "share it" yang mana terdapat 2 (dua) fail video berdurasi 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik dan video berdurasi 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik yang keduanya mengandung muatan pornografi lalu Saksi Rasyid Panigoro, S.H. dengan Tim memindahkan data dari telpon genggam tersebut ke dalam Flash Disk warna putih dengan kapasitas penyimpanan 2 (dua) gigabyte namun ada kelalaian dari Penyidik dimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pemindahan Data Elektronik tertanggal 28 April 2021 menerangkan adanya pemindahan data elektronik ke dalam Flash Disk warna putih dengan kapasitas penyimpanan 1 (satu) gigabyte yang mana ditemukan yang benar adalah kapasitas flashdisk tersebut 2 (dua) gigabyte dan terlampir bersama dengan bundel berkas namun bukan merupakan barang bukti sehingga tidak di segel;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menghadirkan Saksi Verbalisan ini agar nantinya tidak salah dalam melakukan tindakan hukum atas barangbukti yang dihadirkan karena berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi Data elektronik yang ada hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 bertempat di rumah Keluarga Uada Sarenusa Desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud. Awalnya sekitar pukul 19:30 WITA saat Terdakwa tertidur di kamar Terdakwa, Anak Saksi terbangun karena ingin buang air kecil. Setelah itu Anak Saksi mengambil telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan aplikasi permainan jenis menyusun. Kemudian Anak Saksi yang mengetahui password/kata kunci telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa memasukkan kata kunci/Password yaitu "220917". Lalu Anak Saksi membuka aplikasi permainan di telpon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa tersebut dan mengirimkan ke telepon genggam milik Anak Saksi melalui aplikasi "share it", setelah itu Anak Saksi mengambil gambar diri/selfie dengan menggunakan telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa tersebut dan membuka hasil foto gambar diri di folder "gallery" dengan tidak sengaja menemukan video dimana pada tampilan depan video terdapat wajah Terdakwa, lalu Anak Saksi membukanya dimana Anak Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang sedang duduk diatas pangkuan seorang laki-laki yang Anak Saksi kenal yakni Saksi Saksi 4 yang dalam keadaan telanjang pula, karena merasa penasaran lalu Anak Saksi mengirim video tersebut yakni 5 (lima) video tersebut ke telpon genggam Anak Saksi dengan aplikasi "Share It" dengan tujuan hanya melihat lebih jelas video-video yang berisikan adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya telpon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa tersebut Anak Saksi kembalikan lagi ke atas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melihat video tersebut, Anak Saksi tidak menghapus video persetubuhan dalam telepon genggamnya miliknya tersebut. Anak Saksi sempat meletakkan telepon genggam miliknya diatas meja depan rumah namun setelah beberapa saat kemudian Anak Saksi menyadari telepon genggam yang terakhir kali ditaruh di meja depan rumahnya tersebut telah hilang. Kemudian diakibatkan telepon genggam milik Anak Saksi yang didalamnya terdapat 5 (lima)



video persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah hilang, tiba-tiba di masyarakat tersebar dan viral adanya video persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan durasi 40 (empat puluh) detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 4, Terdakwa dan setelah mencermati dan meneliti didalam Telepon Genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa hanya terdapat 2 (dua) yaitu Video 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik, Video 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik;

Menimbang, bahwa kedua video yang ada dalam telepon genggam handphone merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa tersebut dibuat bersamaan oleh Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di sekitar tahun 2020 akan tetapi tanggal dan bulannya Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 sudah tidak ingat. Tempat perekaman di kamar nomor 22 (dua puluh dua) Penginapan Mutiara Melonguane dengan menggunakan telepon genggam handphone merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa dan Telepon genggam merk Realme C17 warna biru dongker dengan nomor model RMX2101 Nomor seri 26b8b846, IMEI 1 (slot1) 866668042204997, IMEI 2 (slot2) 866668042204989 milik Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah). Perekaman video atas kemauan Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang digunakan untuk keperluan sendiri bukan untuk disebarluaskan. Lebih lanjut keterangan Saksi Saksi 4 menyampaikan pernah ada video dibuat dengan telepon genggamnya menggunakan kartu memori lama yang telah dibuang dan telah dihapus;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membiarkan Anak Saksi yang mengetahui password/kunci telpon genggam milik merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa dan selain itu fail video persetujuan Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak disembunyikan karena dapat dilihat di "gallery" telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa yang mana diketahui didalam Telepon Genggam Terdakwa tersebut terdapat video persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Anak Saksi dapat melihat dan memindahkan video tersebut ke telepon genggam milik Anak Saksi dapat berdampak yang tidak diinginkan oleh Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu tersebar ke masyarakat umum desa daran yang mana video persetujuan tersebut bermuatan pornografi dan akhirnya viral video persetujuan tersebut;



Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pembuatan video persetubuhan antara keduanya adalah untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk disebarluaskan. Selanjutnya terdapat Perluasan alat bukti berupa data elektronik yang tersimpan dalam alat komunikasi yaitu telepon genggam Terdakwa terdapat video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 terdapat 2 (dua) yaitu Video 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik, Video 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik namun bukan Video yang berdurasi 40 (empat puluh detik) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Saksi 4 adalah yang viral di masyarakat. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Anak Saksi , Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah), dikaitkan dengan keterangan Terdakwa terdapat 5 (lima) video Persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 yang telah berpindah dari Telepon Genggam Terdakwa ke Telepon Genggam Anak Saksi . Meskipun dalam persidangan hanya dapat diperlihatkan data elektronik yang tersimpan dalam telepon genggam Terdakwa yaitu video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 terdapat 2 (dua) yaitu Video 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik, Video 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perpindahan data elektronik berupa 5 (video) persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan Anak Saksi dengan aplikasi "Share it" dari Telepon genggam Terdakwa ke Telepon genggam milik Anak Saksi dan perpindahan video tersebut tidak ada persetujuan/permintaan dari Terdakwa maupun Saksi Saksi 4 maka meskipun Terdakwa tidak menghendaki akibat perpindahan tersebut namun Terdakwa sadar akan kemungkinan dengan adanya menyimpan video persetubuhan didalam telepon genggam milik Terdakwa yang telah diketahui kata sandi/passwordnya oleh Anak Saksi dapat tersebar atau dapat dilihat Anak Saksi . Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan pengecualian dalam sub unsur "membuat" yang dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri karena apabila video tersebar dan ditonton orang lain/banyak orang maka pelaku pembuat yaitu Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan unsur kedua diatas, sehingga dapat disimpulkan Unsur membuat pornografi yang secara eksplisit memuat perrsenggamaan telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, menurut R. Soesilo bahwa Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa untuk penjelasan “sengaja” dapat disamakan dengan “dengan sengaja” dan lebih lanjut dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “dengan sengaja” pada pembuktian unsur kedua, maka penjelasan unsur “sengaja” dalam unsur ketiga ini tidak perlu dijelaskan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh sekitar bulan Maret 2021, Terdakwa meminjamkan telepon genggamnya yaitu handphone merk Samsung A30 S warna hitam kepada keponakannya yaitu Anak Saksi yang mana untuk mengunggah game yang ada di telepon genggam milik Terdakwa, dan karena awalnya tidak sengaja melihat dan keingintahuan Anak Saksi untuk melihat fail yang lain di Galeri telepon genggam milik Terdakwa tersebut, Anak Saksi malah menemukan fail video berisi adegan hubungan persenggamaan antara Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berjumlah 5 (lima) video, 3 (tiga) diantaranya berdurasi 40 (empat puluh) detik, durasi 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik, dan durasi 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik yang Anak Saksi kirim ke telepon genggam miliknya dengan tujuan ingin melihat lebih jelas video-video yang berisikan adegan persenggamaan atau persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Herianto Bawullang (Terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tersebut, dan setelah Anak Saksi melihatnya tidak menghapus video persenggamaan atau persetubuhan Terdakwa dan Saksi Herianto Bawullang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terdapat di "gallery" di telepon genggamnya, ternyata telepon genggam milik Anak Saksi hilang ketika ditaruh di atas meja depan rumah dan setelah Telepon genggam tersebut hilang, maka video yang memuat adegan persetubuhan/persenggamaan antara Terdakwa dan Saksi Herianto Bawullang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan durasi 40 (empat puluh detik) tiba-tiba tersebar dan menjadi viral di tengah masyarakat desa daran. Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menyimpan video persenggamaan atau persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa dengan Password/kata kunci yang diberitahukan/diketahui Anak Saksi dan fail video persenggamaan atau persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya di simpan di "gallery" telepon genggam milik Terdakwa yang dapat diakses Anak Saksi sehingga dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa adanya sengaja sebagai sadar kemungkinan terletak pada Terdakwa dan Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tidak berhati-hati atau memikirkan konsekuensi dari menyimpan video tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang sangat tidak diinginkan karena telah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di negara kita;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja dengan sadar kemungkinan telah memberi kesempatan pada orang lain untuk berbuat kejahatan dengan menyebarkan video yang bermuatan pornografi, yang mana hal tersebut melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan demikian Unsur yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan diatas, baik dari keterangan Anak Saksi, Saksi Femy Juliana Wisara, Saksi Anggie Suherdi Sangkong, Saksi Rasyid Panigoro, S.H. dan Saksi Herianto Bawullang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikaitkan dengan perluasan alat bukti berupa data elektronik (video persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4) yang tersimpan dalam alat komunikasi Telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam dan Keterangan Terdakwa yang besesuaian ketika diajukan di persidangan oleh karena semua unsur dari Pasal 29 juncto Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “*geen straf zonder schuld*” yang mengandung pengertian “tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman didalam Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (lima belas) tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), selanjutnya Penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota sedangkan menurut Terdakwa menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memberi Terdakwa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam hidup Terdakwa serta menata kehidupan lebih baik lagi, maka sampailah pada berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah permintaan penuntut umum, Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (*dader*) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (*daad*) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut kedalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (*daad-straftrecht*), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya (*dader-straftrecht*) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional (*daad-dader straftrecht*) yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa latar belakang perkara ini adalah laporan dari Saksi Anggi Suherdi Sangkong yang merupakan polisi di Tim Resmob Mata Merah yang turun ke lapangan atas berita yang beredar dari masyarakat terkait adanya video mesum yang tunjukkan oleh oknum Aparatur Sipil Negara Kepulauan Talaud sehinga Tim Resmob Mata Merah Polres Talaud untuk mencari kebenaran dan menyelidiki, bahwa dari Laporan Saksi Anggie Suherdi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkong di laman youtube tidak ditemukan video tersebut namun berdasarkan Fakta hukum di persidangan Anak Saksi yang mengirim fail video persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 dari Telepon Genggam Terdakwa ke Telepon Genggam milik Anak Saksi. Terdakwa tidak ada niat secara langsung hanya terbukti sengaja dengan sadar akan kemungkinan menyimpan video di dalam telepon genggamnya tersebut akan berdampak tersebarnya video persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 dan Terdakwa dalam permohonan keringanan hukumannya pada pokoknya menyampaikan memohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala salah serta dosa yang diperbuat, semua masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya yang terdampak oleh perkara Terdakwa, Lembaga-lembaga hukum yang terkait, tokoh agama, tokoh adat, instansi tempat Terdakwa bekerja, keluarga, bahkan Majelis Hakim. Lebih lanjut Terdakwa dalam Permohonan Keringanan Hukuman tersebut menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. serta melihat latar belakang Terdakwa yang bekerja sebagai guru seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Selain dampak tersebut ada akibat lainnya dengan adanya video persenggamaan dirinya bersama Saksi Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah),, Terdakwa mendapatkan sanksi sosial berupa tercorengnya nama baik dirinya, hinaan dan rasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:

Ayat (1): Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

Ayat (2) :Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
- b. Nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
- c. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
- d. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan;

Menimbang, bahwa telah ditemukan 2 (dua) data elektronik berupa video pornografi persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 berdurasi: 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik dan Video berdurasi 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik di aplikasi "share it" dalam Telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam milik Terdakwa dan kemudian dibuatkan Salinan data Video Persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 berdurasi: 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik dan berdurasi 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik yang tidak bisa diputar di persidangan jadi tidak diketahui isinya yang disimpan di dalam Flashdisk putih kapasitas penyimpanan 2 (dua) gigabyte yang mana isi konten video tersebut berbahaya dan mengandung muatan pornografi meskipun tidak dijelaskan oleh penuntut umum akan ditindaklanjuti bagaimana di dalam surat tuntutan nya, namun Majelis Hakim perlu memerintahkan Penuntut Umum terlebih dahulu terhadap data elektronik berupa 2 (dua) fail video pornografi persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 berdurasi: 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik dan 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik didalam Telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam dan di dalam Flashdisk putih kapasitas penyimpanan 2 (dua) gigabyte, untuk dihapus sehingga tidak bisa diakses masyarakat luas, dengan tetap memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A30 S warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Bersama dengan Saksi Saksi 4 yang telah diketahui oleh masyarakat dan menjadi pembahasan publik mengakibatkan tercorengnya nama baik instansi dan nama baik Terdakwa sendiri Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan atau hal-hal yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang harus dirawat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan menyebarkan dan membuat pornografi secara ekspilisit memuat persenggamaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) fail video Persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4: berdurasi 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik dan berdurasi 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik di aplikasi "share it" dalam Telepon genggam merk Samsung A30 S warna hitam;

Dihapus;

- Salinan data berupa: 2 (dua) fail video persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 4 berdurasi: 5 (lima) menit 26 (dua puluh enam) detik dan 8 (delapan) menit 7 (tujuh) detik yang tidak bisa diputar dalam persidangan yang mana disimpan di dalam Flashdisk putih kapasitas penyimpanan 2 (dua) gigabyte;

Dihapus;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna hitam;

Dimusnahkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.



Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.